

BAB II KAJIAN TEORI

A. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Secara bahasa (etymologi) koperasi berasal dari bahasa Inggris (*cooperation*), yang berarti kerja sama.¹ Koperasi adalah badan usaha yang bertujuan mensejahterakan masyarakat secara umum, khususnya untuk anggotanya. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang menjadi anggota koperasi, dimana dalam perkumpulan ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam arti mempunyai tujuan bersama di antara para anggotanya. Menurut UU No. 25/1992, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.²

Sedangkan pengertian koperasi syariah yaitu merupakan koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip

¹ Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, vol.07.no.01, hlm 164

² Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, vol.07.no.01, hlm 164-165.

syariah Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³

2. Peran Koperasi Syariah di Indonesia

Berikut berbagai macam peran yang dapat diperankan oleh koperasi syariah di Indonesia yaitu:

a. Koperasi syariah berperan dalam keadilan masyarakat.

Koperasi syariah tetap berupaya melakukan keadilan dalam setiap transaksi antar nasabahnya. Koperasi syariah memiliki pedoman yang sesuai dengan hukum dan aturan Islam. Dalam prinsip syariah dalam setiap mekanisme berupa margin, angsuran sekian persen yang harus ditanggung jawabi oleh pihak koperasi. Dalam setiap rutinitas kegiatan lembaga keuangan syariah yaitu koperasi harus mewujudkan prinsip yang adil.

b. Koperasi syariah memiliki peran dalam kegiatan pendidikan. Dengan hadir serta munculnya koperasi syariah dapat memberikan sesuatu edukasi terhadap calon nasabah atau masyarakat. Adapun yang termasuk pendidikan dalam pengupayaan ilmu seperti berbahayanya jika seorang hamba Allah memakan hak orang lain. Koperasi syariah mengajarkan kepada para

³ Tita Novita Sari dan Raditya Sukmana, *Penghitungan Tingkat Jangkauan Koperasi Syariah Terhadap Masyarakat Miskin Di Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, vo.07,no.05, hlm 837.

masyarakat untuk tidak melakukan praktik riba. Praktik yang bersifat rakus dalam setiap keuntungan yang dikelola oleh koperasi lainnya tidak terdapat dalam ajaran Islam yang diajarkan. Koperasi syariah dalam setiap mekanisme dan produknya yang berlandaskan pada al-qur'an dan hadits dapat memberikan manfaat bagi setiap melaksanakannya.

- c. Koperasi syariah memiliki peran dalam kesejahteraan dan perekonomian suatu negara. Koperasi syariah mampu memberikan pinjaman yang tidak berbasis bunga yang tinggi. Koperasi syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap nasabah ketika ingin bertransaksi. Oleh sebab itu, nasabah akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan selalu. Koperasi syariah dapat dijadikan pedoman untuk para pengusaha bisnis kecil atau menengah dalam mengembangkan usahanya. Banyaknya usaha atau bisnis masyarakat yang berkembang maka taraf perekonomian masyarakat juga meningkat dan pemasukan negara juga meningkat.⁴

⁴ Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara, *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, hlm 4.

B. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Pengertian *mudharabah* menurut fatwa tersebut adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. *Mudharabah*, menurut para fuqaha, adalah akad antara dua pihak (orang) yang saling menunggu, di mana satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan imbalan persentase tertentu dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga.⁵ Pembiayaan *mudharabah* adalah konsep bagi hasil yang populer di kalangan bank syariah dan menjadi tulang punggung operasi mereka. Baik penabung dan bisnis yang mencari keuangan berdasarkan pola pikir ini akan menemukan bank syariah sebagai mitra yang sangat baik. Bank akan berperan sebagai pemberi dana (*shahibul mal*), sedangkan pengusaha atau peminjam akan berperan sebagai pengelola (*mudharib*).⁶

Adapun menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *mudharabah* yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, *shahibul mal*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan

⁵ Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, hlm 22.

⁶ Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, hlm 22.

kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.⁷

Dalam fiqih muamalah, defenisi terminology bagi *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab. Diantaranya menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* dengan:”Suatu perjanjian untuk nerkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) daripihak lain”. Sementara Mazhab Maliki menamai *mudharabah* sebagai :”Penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan Sebagian dari keuntungannya”. Mazhab Syafi’I mendefinisikan *mudharabah* bahwa “Pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik Bersama antara keduanya.”⁸

Dalam bahasa Arab, Dharb berarti "menyerang" atau "menggerakkan". *Mudharabah* adalah akar kata ini. Memukul atau berjalan mengacu pada Tindakan memukul atau berjalan kaki saat melakukan bisnis. Pengelola modal

⁷Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 138.

⁸Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2019),hlm 91.

(*shahibu lmaal*) mempercayakan sebagian modal kepada pengelola dengan imbalan bagi hasil (*mudharib*). Sedangkan pemilik modal menanggung kerugian jika kerugian tersebut bukan karena kesalahan pengelola; tetapi, jika manajer dengan sengaja melakukan penipuan atau kelalaian, manajer harus bertanggung jawab. Kemampuan *mudharib* dan *shahibul maal* dapat dikolaborasikan dengan menggunakan jenis modal donasi ini.⁹

Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad Kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*sahib al-mal*) dengan pengelola modal (*shahibu al-amal*) dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan seperti dibagi

⁹Nur rianto al Arif, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 52.


¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Pratik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 95.

dua, dibagi tiga, atau dibagi empat. Kalimat *mudharabah* berasal dari suku kata *dharbu* yang berarti berpergian. Tujuan *mudharabah* adalah menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal dan menghindari Kesia-siaan keahlian seseorang yang kompeten dalam bidangnya, sedangkan ia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan skill yang dimiliki. *Mudharabah* disebut juga dengan *qiradh*, yang terambil dari kalimat *qardhu*, yang artinya putus. Disebut demikian karena pemilik uang telah melepaskan Sebagian uangnya untuk dijalankan oleh pengelola modal dengan diimbangi Sebagian keuntungannya dan pengelola melepaskan Sebagian hasil labanya kepada pemilik uang.¹¹ Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek, serta apabila ada wakil *shahibul maal* dia diharapkan dapat mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.¹²

¹¹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm 117.

¹² Abdul Nasser Hasibuan dkk, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 26.

Gambar 2.1 Skema Mudharabah



Sumber: M.Nur Rianto 2012

2. Jenis Mudharabah

a. *Mudharabah muqayyadah* adalah *hahibul mal*, membatasi *mudharib* untuk jenis usaha, waktu, dan lokasi tertentu.¹³ Jenis *Mudharabah muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini adalah simpanan spesifik dimana pemilik dana bisa menetapkan syarat-syarat

¹³Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*,(Yogyakarta: Kalimedia, 2018),hlm 135.

tertentu yang wajib dipatuhi sang bank. contohnya, disyaratkan buat bisni tertentu, atau disyaratkan untuk nasabah tertentu.¹⁴

2) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan jenis mudharabah yang penyaluran danannya eksklusif pada pelaksana usahanya, bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat memutuskan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari aktivitas usaha yang akan di biayai serta aplikasi usahanya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa mudharabah terdiri asal 2 jenis yaitu yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyad*). pada jenis mudharabah yang pertama, pemilik dana menyampaikan serta sepenuhnya kepada mudharib. Diantara batasan itu misalnya jenis investasi, daerah investasi serta sebagainya.¹⁵

b. *Mudharabah muthlaqah* adalah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh *Shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis

¹⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*.....,hlm 135

¹⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*.....,hlm 135

usaha, waktu, atau bidang usaha.¹⁶ *Mudharabah Mutlaqah (General Investment)*

- 1) *Shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tadi tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha serta jenis pelayanan
- 2) Aplikasi perbankan yang sesuai menggunakan akad ini yakni time deposit biasa

Misalnya, pengelola dana diperintahkan untuk:

- 1) Tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya
- 2) Tidak menginvestasikan danannya pada transaksi penjualan cicilan
- 3) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.¹⁷

Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana maka dana yang diterima:

¹⁶Zahrotul Mauludia, *Implementasi Akad Mudharabah Dalam Istimar*, Jurnal Kajian Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1, No. 1 (2021), hlm 31–45.

¹⁷Samsul Rijal, *Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah Mu'amalat*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol.10, No. 2 (2018), hlm 91–104.

- 1) Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi.
- 2) Dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.¹⁸

3. Dasar-dasar Hukum *Mudharabah*¹⁹

Landasan hukum mengenai keberadaan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yakni pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Ditahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yabf menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.²⁰

¹⁸Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 149.

¹⁹Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), hlm 119

²⁰ Khotibul, umam dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 133.

a. Dalil dari Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan yang lain berjalan dibumi mencari Sebagian karunia Allah.” (Q.s.*Al-Muzzammil*:20)

Dalam surat *Al-Jumu'ah* ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dibumi; carilah karunia Allah SWT dan Ingatlah Allah banyak - banyak agar kamu beruntung.”

4. Implementasi Dalam Koperasi Syariah

Pada umumnya, implementasi akad *mudharabah* pada produk koperasi syariah adalah untuk menghimpun dana-dana dari nasabah yang di jadikan modal bagi koperasi syariah. Produk pengumpulan dana adalah bentuk simpanan terikat dan tidak terikat dengan memiliki syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.²¹

Terdapat berbagai macam produk pengumpulan dana koperasi syariah yang menggunakan akad *mudharbah* di antaranya:

²¹ Shochrul Rohmatul Ajija dkk, *Koperasi BMT*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2018) hlm, 97-98.

a. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan nasabah yang di teria dan di Kelola oleh koperasi syariah yang ketentuannya sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang telah di sepakati di awal. Pada perjanjian tersebut, nasabah sebagai *shahibul mal* dan koperasi sebagai *mudharib*. Koperasi syariah memiliki peran sebagai *mudharib* diberikan kewenangan penuh untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam mengelola dana anggota.

Pengelolaan tabungan *mudharabah* oleh koperasi syariah akan mendatangkan keuntungan yang nantinya akan di bagi dua antara pihak anggota dan koperasi syariah. Besarnya pembagian hasil tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati di awal.

b. Tabungan Berjangka Syariah (Deposito Syariah)

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 bahwa deposito di perbolehkan di dalam prinsip syariah asal tidak di dasarkan pada perhitungan bunga namun berdasarkan prinsip *mudharabah* dalam Islam. Didalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemiliki dana) dan koperasi syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).²²

²² Shochrul Rohmatul Ajija dkk, *Koperasi BMT*.....,hlm, 97-98.

Koperasi syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) berhak mengelola dana *shahibul mal* melalui berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan modal dalam mendirikan usaha tersebut harus di nyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Apabila terdapat keuntungan atas usaha tersebut, maka keuntungan akan di bagikan kepada *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan presentase (*nisbah*) bagi hasil yang telah di sepakati di awal.

5. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

1) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*'). Tanpa kedua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak sah.

2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek

mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Kedua belah pihak, merupakan konsenkuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sisi kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara


kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²³

b. Syarat-syarat *Mudharabah* menurut Ulama Syafi'iyah

- 1) Pemilik modal dan pengelola modal diisyaratkan ahli *bertasarruf* (cakap bertindak) sebagaimana diisyaratkan dalam perikatan yang lain.
- 2) Modal yang dikelola oleh pengelola modal hanya dalam bentuk perdagangan. Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah, tidak sah *mudharabah* dalam bentuk usaha karena bentuk ini dinilai sebagai *ijarah*. Akan tetapi, dibolehkan jika pemilik modal tidak dapat melakukannya, dan pengelola modal mewujudkannya dalam bentuk lain sesuai dengan kemampuannya, dengan syarat pda kerugian yang diperoleh. Pengelola modal bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang diperoleh.²⁴
- 3) Pengelola modal memiliki keleluasaan dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, pemilik modal tidak boleh mempersempit gerak kerja. maksud mempersempit gerak kerja yaitu:
 - a) Memberi syarat untuk membeli barang tertentu
 - b) Disyaratkan membeli sesuatu yang sulit diperoleh

²³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014),hlm 205.

²⁴ Khotibul umam dan Setiawan budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali pers, 2019),hlm 127

- 
- c) Diisyaratkan untuk bermuamalah dengan seseorang tertentu.
 - 4) Pekerjaan tersebut tidak dibatasi dengan waktu tertentu
 - 5) Pembagian keuntungan harus memenuhi syarat berikut, yaitu:
 - a) Keuntungan yang diperoleh hanya ditujukan untuk pihak yang mengadakan perjanjian
 - b) Pembagian keuntungan harus jelas sesuai dengan perjanjian, misalnya setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya.
 - 6) Modal yang digunakan untuk mudharabah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 - a) Berupa mata uang yang berlaku sebagai alat transaksi suatu negara
 - b) Jumlah modal yang akan dikelola harus jelas jumlahnya dan jumlah tersebut dijelaskan pada saat akad.
 - 7) Ijab dan Kabul dilakukan dengan shighat yang jelas dan disyaratkan disertai dengan menyebutkan pembagian keuntungan secara tegas dan jelas.²⁵

²⁵Khotibul umam dan Setiawan budi Utomo, *Perbankan Syariah*.....,hlm 127

6. Manfaat *Mudharabah*

Manfaat *mudharabah* meliputi

a. Bagi *Mudharib*

- 1) *Mudharib* tidak wajib mempunyai modal dalam bentuk uang atau barang, *mudharib* relative mempunyai keahlian serta kepiawaian dalam berusaha serta dapat menguasai peluang pasar saja telah dapat berusaha. Ia tidak harus menyediakan kapital.
- 2) *Mudharib* bisa menikmati harga jual yang lebih rendah. Biaya bagi hasil hanya akan diperhitungkan selesainya *mudharib* membukukan usahanya. Sebagai akibatnya *mudharib* tidak menanggung beban tetap diawal. Biaya bagi hasil tidak bisa diperhitungkan Sebagian asal biaya produksi, sebab beban bagi hasil sangat tergantung pada penjualan. Berbeda dengan bunga, yang jumlahnya sudah pasti, peminjam akan menghitung beban bunga menjadi bagian berasal harga pokok produk, sehingga harga jual ditingkat konsumen lebih tinggi.
- 3) *Mudharib* lebih terpacu buat berusaha. Bank syariah akan memberikan kepercayaan penuh pada *mudharib* buat berbagi usahanya. Bank Syariah hanya akan menerima laporan secara periodic terhadap perkembangan usaha.

4) *Mudharib* tidak akan membayar bagi hasil Bila usahanya mengalami kerugian. Bahkan dengan bunga, yang tidak memandang usaha anggota yang didanai. Bagi hasil hanya akan dibayarkan Bila metode perhitungan yang dipergunakan memakai pendekatan untung-rugi, maka Bila usahanya merugi, *mudharib* tidak akan membayar bagi hasil.²⁶

b. Bagi *shahibul maal* (Bank Syariah)

- 1) Bank Syariah akan menikmati pendapatan bagi hasil seiring dengan meningkatnya pendapatan *mudharib*.
- 2) Bank Syariah tidak akan membayar biaya bagi hasil pada anggota penabungnya, Jika perjuangan yang dibiayai menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* pada kondisi merugi.
- 3) Bank Syariah akan lebih selektif pada menyampaikan pembiayaan.
- 4) Bank Syariah akan menerima anggota yang lebih loyal.²⁷

C. Nisbah

1. Pengertian Nisbah

Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan

²⁶ Zahrotul Mauludia, *Implementasi Akad Mudharabah DalamIstimar*, Jurnal Kajian Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1, No. 1 (2021), hlm 42.

²⁷Zahrotul Mauludia, *Implementasi Akad Mudharabah DalamIstimar.....*, hlm 42.

musyarakah) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.²⁸ Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Nisbah adalah : 1) Rasio atau perbandingan; Rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul mal* dan *mudharib*.2) Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi , yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan.²⁹

Pada Koperasi Syariah aktivitasnya tidak menggunakan sistem bunga. Didalam ajaran agama Islam, bunga dianggap sebagai bagian dari riba atau haram. Maka, koperasi yang berlandaskan pada prinsip syariah menerapkan sistem bagi hasil yang menurut islam sah untuk dilakukan. Nisbah atau yang dalam bahasa arab adalah Nisbat merupakan ratio atau perbandingan, yang didalam dunia perbankan syariah merupakan ratio pembagian keuntungan antara pemilik dana dengan pengelola dana. Bagi hasil menurut terminology asing (Bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Secara

²⁸ Ismail. *Perbankan Syariah*,(Jakarta:Kencana, 2017), hlm 97.

²⁹ Miti Yarmunida dan Wulandari. *Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah*. Vol 1.No.1,hlm 80

definisi *profit sharing* diartikan sebagai beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.³⁰

Prinsip bagi hasil adalah pembagian hasil usaha pihak nasabah dan pihak bank syariah yang telah membuat perjanjian sebelumnya. Hasil usaha yang diterima oleh kedua belah pihak nantinya akan dibagi menurut porsi atau bagian masing-masing sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dengan nisbah. Pengertian nisbah adalah persentase atau jumlah bagian yang disepakati oleh pihak nasabah dan pihak bank Ketika melakukan kerjasama. Hasil usaha akan didistribusikan dengan prinsip yang telah ditentukan oleh MUI yang berlaku khusus bagi bank syariah atau lembaga syariah non-bank. Dewan Syariah Nasional di dalam fatwanya nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 berkaitan dengan sistem penyaluran hasil usaha pada perbankan syariah untuk mencatat hasil usahanya menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³¹

- a. Pada prinsipnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan sistem. *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangannya.

³⁰ Rika Putri Nur Alinda dan Akmad Riduwan. *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah*, Vol.5.No.1, hlm 6.

³¹ Achmad Agus Yasin Fadli, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, Vol. 8, No. 1 (2018), hlm 105.

- b. Dilihat dari sisi kemaslahatan (*al-ashlah*), di dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*; akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).
- c. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Penjelasan tersebut didukung oleh fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15/DSN- MUI/IX/2000 berkaitan dengan Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah dengan ketentuan berikut ini:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).
- c. Penerapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Menurut isi fatwa-fatwa tersebut menunjukkan bahwa hasil usaha pada Lembaga keuangan syariah akan dibagi dengan menerapkan asas *Revenue Sharing* serta asas *Profit and Loss Sharing* atau bagi hasil. Sementara itu, dasar perhitungannya dengan *Revenue Sharing* adalah jumlah

penjualan dan pendapatan bruto dari usaha yang dikurangi biaya sebelumnya. Nisbah yang telah disepakati dikalikan dengan pendapatan kotor, maka akan didapatkan porsi pembagian hasil dalam *Revenue Sharing*, baik untuk pihak peminjam maupun pihak bank [Nisbah x Laba Kotor]. Sementara itu, pembagian hasil dengan asal *Profit/Loss Sharing* akan diperoleh dengan menghitung Laba/Rugi usaha. Nasabah dan pihak bank akan mendapatkan laba atas hasil usaha *Mudharib*, tetapi jika usaha mengalami kerugian maka kedua pihak akan sama-sama menanggungnya. Cara penghitungannya adalah persentase nisbah dikalikan laba usaha sebelum pajak, maka akan diperoleh hasil yang bisa dibagi rata sesuai perjanjian yang telah dibuat.³²

2. Macam-Macam Nisbah

Nisbah bagi hasil dapat dibedakan dengan sebutan-sebutan sebagai berikut:

- a. Nisbah aktiva tetap terhadap modal bersih adalah nisbah ini digunakan untuk menentukan tingkat investasi dalam aktiva tetap dengan modal yang dimiliki oleh pemilik usaha bisnis, dalam ketentuan bidang perbankan nisbah aktiva.18 Muhammad, Teknik ,h.99 . 20 tetap terhadap modal bersih tidak boleh melebihi 50% (*ratio of fixed assets to net worth*).

³²Achmad Agus Yasin Fadli, *Pengaruh Financing...*, hlm 105-106..

- b. Nisbah *at-tamwil wa al-wada'I* adalah financing to deposit Ratio (FDR). Rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiganya ;Rasio penyaluran dan penghimpunan dana.
- c. Nisbah *fi ihtiyat hina qdi* adalah rasio cadangan tunai (*cash ratio*); bagian dari total aktiva bank komersial yang di tahan dalam bentuk aktiva yang mempunyai likuiditas tinggi untuk menghadapi penarikan uang oleh nasabah dan kewajiban keuangan lainnya.
- d. Nisbah *jariyah* adalah rasio lancar (*quick ratio*), perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek.
- e. Nisbah jumlah modal adalah rasio jumlah modal (total capita/ ratio)
- f. Nisbah kas adalah rasio kas (*cash ratio*)
- g. Nisbah laba bersih terhadap modal bersih adalah nisbah untuk menilai resiko kredit, yaitu kemampuan bisnis (kegiatan usaha) untuk menghasilkan laba dalam satu periode (*rate of net profits to net worth*)
- h. Nisbah laba terhadap aktiva (ROA) adalah laba bersih dibagi total aktiva; ROA merupakan rasio atau nisbah utama untuk mengukur kemampuan dan efisiensi aktiva dalam menghasilkan laba (*profitabilitas*)(*return on ossets/ ROAi*) Nisbah laba terhadap modal adalah laba bersih dibagi modal sendiri merupakan rasio atau nisbah

profitabilitas yang mengukur tingkat kemampuan modal dalam menghasilkan laba bersih (*return on equity/ ROE*).

- i. Nisbah likuiditas adalah nisbah yang mengukur kemampuan bank, perusahaan, atau peminjam untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo; nisbah ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar (*liquidity ratio*)
- j. Nisbah modal primer terhadap aset adalah modal inti dibagi rata-rata total aset (*primary capital to assets ratio*)
- k. Nisbah modal sesuaian adalah rasio modal yang telah disesuaikan terhadap total aset, rasio ini digunakan dalam perhitungan kecukupan modal; perhitungan modal bank dilakukan dengan memperhitungkan cadangan kerugian kredit macet, cadangan kerugian/ keuntungan surat berharga dikurangi dengan kredit yang diklasifikasikan macet (*adjusted capital ratio*)
- l. Nisbah modal terhadap resiko aset adalah jumlah modal dibagi rata - rata total aset nilai setiap asset tersebut didasarkan pada bobot resikonya (*capital to risk assets ratio*)
- m. Nisbah perputaran adalah nisbah yang menunjukkan tingkat kecepatan konversi utang menjadi kas atau lamanya perputaran asset menjadi kas (*turnover ratio*)

- n. Nisbah *si'ri al sahmiila al ribhi* adalah rasio pendapatan terhadap harga suatu saham (*price earning ratio-PER*)
- o. Nisbah utang terhadap modal bersih adalah nisbah ini digunakan untuk menetapkan proporsi utang terhadap modal bersih yang digunakan dalam kegiatan usaha (*ratio of debt to networth*).³³

3. Prinsip Nisbah Bagi Hasil

1. Melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa kecewa.
2. Asas ini menekankan bentuk muamalah termasuk kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama manusia yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

Prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil untuk deposannya.³⁴

Firman Allah Swt. QS. An-Nisa ayat:29

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan

³³ Miti Yarmunida dan Wulandari, *Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, hlm 81.

³⁴ Muh. Saleh Malawat, *Ekonomi Konvensional* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm 47.

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

4. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

Karakteristik Nisbah Bagi Hasil Menurut Karim (2004), terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari:

- a. Presentase Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).
- b. Bagi untung dan bagi rugi Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing - masing pihak.
- c. Jaminan-Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.
- d. Besaran nisbah Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul mal* dan *mudharib*.
- e. Cara menyelesaikan kerugian Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan

adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.³⁵

5. Nisbah Keuntungan

a. Presentase Nisbah Keuntungan

Nisbah Keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp. tertentu misalnya 50:50,70:30 namun nisbah tidak boleh 100:0, karena menurut para ahli fiqh sepakat berpendapat bahwa Mudharabah tidak sah apabila *shahibul mal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.³⁶

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari karakteristik akad mudharabah yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, *return dan Cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riil. Bila bisnis Mudharabah mengalami kerugian, pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah, melainkan berdasarkan porsi modal masing masing pihak. Makanya nisbah yang dimaksud adalah nisbah keuntungan. Didasarkannya pembagian kerugian berdasarkan pada porsi modal yang diikutsertakan, karena adanya perbedaan menanggung

³⁵ Miti Yarmunida dan Wulandari. *Penetapan Nisbah...*, hlm 82.

³⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Depok: Kalimedia, 2019), hlm 198-199.

kerugian diantara kedua belah pihak. Porsi modal yang diikutsertakan *shahibul maal* (100%) dan *Mudharib* (0%) maka jika terjadi kerugian maka shahibul maal akan kehilangan modalnya sebesar (100%) dan *Mudharib* (0%). Per sentase 0% yang ditanggung oleh *Mudharib* sejati nya adalah karena yang dikontribusikan *Mudharib* dalam investasinya berupa kerja, keahlian dan pekerjaan, dan bukan modal dalam artian uang tunai. Oleh karenanya kerugian yang ditanggung oleh *Mudharib* adalah kerugian akan hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu yang dicurahkan dalam melaksanakan bisnis tersebut.³⁷

6. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Berikut contoh perhitungan nisbah atau bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* :

Saldo rata-rata nasabah sebesar Rp.2.100.000 sedangkan bagi hasil yang dikumpulkan BMT pada bulan Juli 2018 sebesar Rp.4.000.000 dengan saldo rata-rata investasi tabungan di BMT sebesar Rp.50.000.000 dengan perhitungan bagi hasil 40:60 data tersebut di peroleh. Saldo rata-rata nasabah di bagi dengan saldo rata-rata investasi tabungan di BMT, setelah itu dikalikan dengan nisbah yang di dapatkan pada bulan juli dan di bagikan sesuai dengan kesepakatan yaitu 40:60. Berikut perhitungannya.

³⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm 199-200.

$$\text{Rp.}2.100.000/\text{Rp.}50.000.000 = 0,042$$

$$0,042 \times \text{Rp.}4.000.000 \times 40\% = \text{Rp.}67.200$$

Jadi nisbah bagi hasil yang di dapatkan oleh nasabah pada juli 20118 adalah Rp.67.200, bagi hasil tersebut bisa saja berubah setiap bulannya sesuai dengan pendapatan BMT yang mengelola uang nasabah tersebut. Dan dapat mengganti nisbah atau bagi hasil asal sesuai dengan kesepakatan Bersama.³⁸

Hasil dari perhitungan nisbah bank digunakan sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan nasabah. Bank akan melakukan penawaran nisbah lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan nisbah tersebut. Apabila nasabah menyetujui besar nisbah tersebut, maka transaksi pembiayaan dapat dilakukan, namun bank tidak boleh memberatkan nasabah dalam hal pembayaran cicilan pokok pembiayaan atau mempersulit finansial nasabah. Contoh mengenai perhitungan nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah sebagai berikut: Seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Muamalat untuk modal kerja sebesar Rp.100.000.000 selama tiga tahun. Bank telah menentukan bahwa besarnya keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) adalah 19%. Bagian analisis pembiayaan Bank Muamalat menaksir pendapatan rata-rata setiap bulan

³⁸ Rina lestari, *Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang*, EKSIBANK, vol.4 No.1, hlm 36.

yang diperoleh perusahaan nasabah sebesar Rp. 10.000.000, dari data tersebut dapat dihitung besarnya nisbah bagi hasil dan distribusi bagi hasilnya sebagai berikut:³⁹

Diketahui:

Expected yield = 19% p.a

Besar Pembiayaan = Rp100.000.000/bln

Maka:

Expected yield dalam satu tahun = Taksiran pendapatan 1 tahun x Margin

Expected yield dalam satu tahun

Taksiran pendapatan 1 tahun x Margin

(Rp10.000.000 x 12) x 19%

= Rp22.800.000

$\frac{\text{Expected yield}}{\text{Pembiayaan}} \times 100\%$

$\frac{\text{Rp22.800.000}}{\text{Rp100.000.000}} \times 100\%$

= 22,8%

Nisbah bagi hasil nasabah = 100% - 22,8% = 77,2%

Jadi, nisbah bagi hasil bank dengan nasabah adalah 22,8% : 77,2%.

Distribusi bagi hasil berdasarkan nisbah yaitu 22,8% : 77,2%.

³⁹ Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No.3(2011), hlm 475-477.

Tabel 2.1. Distribusi Bagi Hasil

Bulan	Laba Usaha (Rp)	Bagian Bank 22,80%	Bagian Nasabah
1	10.000.000	2.280.000	7.720.000
2	8.000.000	1.824.000	6.176.000
3	5.000.000	1.140.000	3.860.000
4	7.000.000	1.596.000	5.404.000
5	4.000.000	912.000	3.088.000
6	9.500.000	2.166.000	7.334.000
Total	43.500.000	9.918.000	33.582.000

Dari perhitungan Tabel 1.2, porsi nisbah bagi hasil nasabah lebih besar daripada porsi nisbah bagi hasil bank. Secara teori pembiayaan mudharabah bila rugi itu dikarenakan kesalahan nasabah akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri, tetapi apabila rugi itu atas kesalahan bank, maka ditanggung oleh bank.

D. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Dengan kata lain,

investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang.⁴⁰

Investasi secara umum menyangkut kemauan untuk melepaskan atau mengorbankan sumber daya yang bernilai di masa sekarang, dengan maksud untuk menerima pendapatan yang secara ekonomis berharga di masa datang. Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, *to use (money) make more money out of something that expected to increase in value*. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang,, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Artinya, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal.⁴¹

Investasi yaitu proses pengelolaan dana atau menanamkan dana atau modal di masa sekarang dengan harapan akan menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan di kemudian hari. Dana di Kelola dengan cara membeli sekuritas atau asset keuangan (financial asset), yaitu berupa saham, obligasi, atau derivative seperti

⁴⁰ Suhardi dkk, Manajemen Investasi, (Batam: Yayasan Cendikia Mulla Mandiri, 2022), hlm 1.

⁴¹ Abdul aziz, Manajemen Investasi Syariah (Banung:Alfabet, 2010),hlm 31.

option dan futures contract. Sebagai contoh, seorang investor mengalokasikan dana dengan cara membeli sekuritas suatu perusahaan, dengan berharap bahwa nilai sekuritas tersebut akan naik pada saat investor berkenan untuk menjual asset tersebut pada masa kemudian.

Dengan demikian, pengertian investasi dalam Islam dapat di gambarkan sebagai suatu kegiatan produktif yang “menguntungkan” bila dilihat dari sudut pandang teologis, dan menjadi untung-rugi bila dipandang dari sisi ekonomi. Artinya, karena dalam hidup ada sebuah ketidakpastian (*uncertainty of loss*), maka apa yang di usahakan manusia apakah dengan orientasi perdagangan atau tidak, di samping ada factor lain, maka keuntungan dan kerugian bisa saja menghampirinya. Dan yang menjadi kelebihan investasi dalam Islam adalah semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan kaidah-kaidah syar’i yang sejalur dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits.⁴²

2. Bentuk-bentuk Investasi Syariah

1) Deposito Syari’ah

Dalam operasionalisasi di dunia perbankan, transaksi dalam deposito ini mempunyai karakteristik tersendiri yaitu:

⁴² Naili Rahmawati, Manajemen Investasi Syariah (Mataram:CV Sanabil), hlm 19-20.

- a. Kedua belah pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan mudharib akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik.
- b. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada mudharib untuk di investasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha mudharabah
- c. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan mudharabah
- d. Jenis usaha/pekerjaan di harapkan mewakili/menggambarkan adanya kontribusi mudharib dalam usahanya untuk mengembalikan/membayar modal kepada penyedia dana. Jenis pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan mudharabah itu sendiri.
- e. Modal mudharabah tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga tidak dapat di tarik sewaktu-waktu. penarikan dana mudharabah hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang di sepakati (periode yang telah ditentukan). Penarikan dana yang dilakukan setiap saat akan membawa dampak berkurangnya pembagian hasil usaha oleh nasabah yang menginvestasikan dananya.⁴³

⁴³ Abdul aziz, Manajemen Investasi Syariah (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm 37-39.

2) Pasar Modal Syariah

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek, dan di Indonesia dewasa ini ada dua buah bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), namun sekarang dikenal hanya Bursa Efek Indonesia, baik di Jakarta maupun di Surabaya. Modal yang di perdagangan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka Panjang. Oleh karena itu bagi emiten sangat menguntungkan mengingat masa pengembaliannya relative Panjang, baik yang bersifat kepemilikan maupun yang bersifat hutang. Khusus untuk modal bersifat kepemilikan, jangka waktunya lebih Panjang jika di bandingkan dengan yang bersifat hutang.⁴⁴

3. Keuntungan dan Resiko Investasi

Pada dasarnya semua pilihan investasi, apakah investasi pada umumnya maupun investasi syari'ah khususnya mengandung peluang keuntungan di satu sisi dan potensi kerugian atau risiko disisi lain seperti tabungan dan deposito di Bank memiliki risiko kecil karena tersimpan aman di bank, tetapi kelemahannya adalah

⁴⁴ Abdul aziz, Manajemen Investasi Syariah (Bandung:Alfabet, 2010), hlm 39-40.

keuntungan yang lebih kecil disbanding potensi keuntungan dari saham. Khusus untuk saham, peluang keuntungan dan risiko yang mungkin timbul antara lain:

1) Capital Gain

Yaitu keuntungan dari hasil jual beli saham berupa kelebihan nilai jual dari nilai beli saham. Misalnya sewaktu nilainya Rp.2000 per saham dan kemudian di jual dengan harga Rp.2.500. Jadi selisih yang sebesar Rp.500 ini di sebut capital gain (keuntungan dari modal).

2) Dividen

Merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Biasanya tidak seluruh keuntungan perusahaan dibagikan kepada pemegang saham, tetapi ada bagian yang ditanam Kembali. Besarnya dividen yang diterima ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan tersebut.⁴⁵ Investasi selain juga dapat menambah penghasilan seseorang juga membawa risiko keuangan bilamana investasi tersebut gagal. kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal di antaranya adalah factor keamanan (baik dari bencana alam atau diakibatkan factor manusia). Secara umum, risiko diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian (*uncertainty of loss*). Pada

⁴⁵ Abdul aziz, Manajemen Investasi Syariah (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm 40-43.

umumnya resiko investasi dibagi menjadi dua macam resiko utama, yaitu:

3) *Capital Loss*

Capital loss merupakan kebalikan dari *capital gain*, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham yang dimilikinya dibawah harga belinya. Misalnya, PT.ABC investor beli dengan harga Rp.2000 persaham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp.1.400 persaham.

4) Risiko Likuidasi

Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut di bubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat di lunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan).

4. Prinsip-prinsip Investasi Syariah

a. Halal

Suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang bisnis yang syubhat atau haram. Kehalalan juga menyangkut pada penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan. Kehalalan juga ternyata terkait dengan niat atau motivasi. Motivasi yang halal ialah transaksi yang berorientasi kepada hasil yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

b. Masalah

Maslahah (manfaat) merupakan hal yang paling esensial dalam semua tindakan muamalah. Para pihak yang terlibat dalam investasi, masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya.

1) Masalah yang lebih besar akan disukai daripada yang lebih sedikit. yang lebih tinggi jumlahnya atau tingkatnya lebih disukai daripada yang lebih rendah jumlah atau tingkatnya atau yang lebih besar akan memberikan kebahagiaan yang lebih tinggi, karenanya lebih disukai daripada yang lebih kecil.

2) Masalah diupayakan terus meningkat sepanjang waktu Konsep ini sering disebut dengan , yaitu situasi mashlahah yang menunjukkan pola . Karena jika seorang menderita sakit maka ia akan berusaha mengobati sakitnya tersebut, sebab sakit tidaklah menyenangkan dan dapat menurunkan hidupnya.⁴⁶

⁴⁶ Trimulato, Pengembangan Produk Bank Syariah Melalui Investasi Mudharabah Dengan Bagi Hasil Yang Pasti, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.5, No.2.